

EXPLOITASI TUBUH PENYANYI ORGAN TUNGGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Reski Arianto; Kurniati

Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar

Email: ariantoreski23@gmail.com

Abstrak

Study ini bertujuan untuk mengetahui eksploitasi tubuh perempuan dalam saweran penyanyi organ tunggal. Pokok masalah tersebut di bagi menjadi beberapa sub masalah, yaitu : faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya eksploitasi tubuh perempuan dalam saweran penyanyi di Kec. Pallangga Kab. Gowa. bagaimana pandangan hukum islam mengenai eksploitasi tubuh perempuan. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan. Sumber data di peroleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang di olah dan di analisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang di harapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian yang di peroleh dari penelitian ini yaitu: Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku saweran organ tunggal masih marak di Kec. Pallangga Kab. Gowa. Di antaranya faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. dalam pandangan hukum islam, eksploitasi tubuh perempuan (saweran) di anggap sebagai bentuk yang melanggar syariat islam. Islam juga menegaskan bahwa ada beberapa bentuk zina yaitu zina muhzan dan zina ghairi muhzan serta ada zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga yang harus di jaga agar tidak keluar dari nilai-nilai syariat islam. Implikasi dari penelitian ini adalah di harapkan agar para pemilik organ tunggal dan pemerintah serta masyarakat berkolaborasi mengeluarkan aturan tentang organ tunggal.

Kata kunci: eksploitasi; saweran organ tunggal; hukum islam

Abstract

Learn this to learn about the exploitation of women's bodies in single-organ singers. The subject matter becomes several problems, namely: what factors cause the exploitation of women's bodies in the saweran singer in Kec. Pallangga Kab. Gowa How to view Islamic law regarding the exploitation of women's bodies. This type of research is classified as qualitative field research. Sources of data obtained from primary data consisted of interviews and secondary data consisting of data through observation, documentation, and literature studies that discuss and analyze qualitative descriptive analysis so as to explain the expected results and conclusions from the conversation. The results obtained from this study are: There are several factors that cause single organ Saweran disease is still rife in Kec. Pallangga Kab. Gowa Considered economic, environmental, and educational factors. in the view of Islamic law, the exploitation of women's bodies (saweran) is considered as a form discussed by Islamic law. Islam also provides several forms of adultery namely adultery muhzan and adultery ghairi muhzan there is also adultery, hand adultery, adultery mouth, ear adultery that must be guarded so as not to come out of the values of Islamic law. The implication of this research is for single organ owners and the government to collaborate in issuing regulations on single organs.

Keywords: exploitation; saweran single organ; Islamic law

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak keragaman, memiliki banyak budaya, adat istiadat, suku, bangsa, agama hingga aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk

masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Keragaman budaya di Indonesia adalah suatu yang tidak dapat di pungkiri keberadaanya. konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Mereka juga mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, daratan rendah, pedesaan hingga perkotaan.

Seiring berjalanya waktu, Indonesia yang terkenal dengan masyarakat yang mayoritas Islam kini sedang di landa masalah. Yang paling serius di kalangan umat Islam sekarang ini terutama deIslaminisasi, pendangkalan akidah umat, perusakan moral dan Kemiskinan dan terutama bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Dalam Islam, perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia karna perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan¹

Perempuan seperti halnya laki-laki, di ciptakan merdeka dan mereka ingin hidup tanpa campur tangan orang lain. Kecenderungan terhadap kebebasan adalah keinginan yang wajar dan di perbolehkan. Namun, apakah manusia bisa hidup dengan bebas dalam suatu masyarakat? Manusia membutuhkan sesamanya dan juga harus menjaga hak-hak dan keinginan-keinginan mereka serta harus mengikat kebebasan-kebebasan diri dalam batasan undang-undang sosial. Batasan batasan seperti itu tidak merugikan manusia tetapi sebaliknya justru bermanfaat baginya. Di samping itu, hidup bebas dan mengikuti segala keinginan dirinya terkadang berakhir dengan kerugian manusia. Dengan kondisi seperti itu, dia harus menerima batasan demi kemaslahatan dirinya.

Islam juga, walaupun menghormati hak dan kebebasan manusia, menganggap bahwa kebebasan mutlak tidaklah mungkin dan tidak selaras dengan kemaslahatan-kemaslahatan, baik individu maupun sosial manusia. Dengan ini Islam menyariatkan hukum-hukum dan undang-undang yang membatasi kebebasan mereka untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan, baik fisik maupun jiwa, baik di dunia maupun di akhirat, dan baik individu maupun sosial. mungkin sebagian batasan syariat Islam di rasa tidaklah enak bagi selera manusia dan mereka menganggap hal itu bertentangan dengan kebebasan dirinya. Pendapat ini di akibatkan manusia tidak mengetahui secara benar kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Apabila memahami kemaslahatan-kemaslahatan kehidupan dirinya, niscaya manusia tidak akan menganggap bahwa batasan-batasan syariat menghalangi kebebasan dan akan menerimanya dengan senang hati. Berkaitan dengan kebebasan kaum perempuan, Islam juga berlaku sama. Islam menghormati kebebasan kaum perempuan dan menjaganya dengan undang-undangnya selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan riilnya dan kemaslahatan seluruh individu masyarakat. Namun, apabila kebebasan itu tidak sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatannya, maka Islam lebih menekankan batasan. ²

¹Ibrahim Amini, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda Oktober 2007 M), h. 1.

²Ibrahim Amini, *Bangga Jadi Muslimah*, h. 8-10.

Kebebasan mulai merambah bentuk lain yang lebih merusak dan menghancurkan. Ia menyeret wanita kepada dunia tari-temari dan menggabungkan diri kepada tempat-tempat hiburan, *night club-night-club*, dan perkumpulan-perkumpulan yang lain dengan tubuh terbuka sambil menggoyang pinggulnya seperti pohon yang tergoyang oleh angin agar dapat menggairahkan oleh orang-orang yang melihatnya. Kebebasan telah menggiring manusia-manusia itu kepada kebringasan dan kebuasan yang membahayakan orang-orang yang lain dan apa-apa yang berada di hadapannya pasti menghadapi kehancuran; karna kebebasan menuju kearah sana. Berbagai ragam tarian itu hanya menawarkan keresahan dan keguncangan jiwa yang mengakibatkan penyakit syaraf dan nervous, karena suara tetabuhan. Oleh karena itu praktik dansa maupun goyang seperti ini mengundang malapetaka dan pembangkangan para individual. Praktik yang berada di luar perasaan manusia dan moralitas. Jikapun di carikan kesamaanya, maka tarian-tarian dan dansa-dansa itu sama dengan permainan orang gila dan di rumah sakit jiwa.³

Seiring berkembangnya zaman era modernisasi semakin melanda, banyak perempuan-perempuan tergoda dengan godaan-godaan duniawi. Tubuh yang di ciptakan dengan indah seakan di jadikan gaya tarik. Kecantikan fisik perempuan adalah sisi yang paling menarik dari diri seorang perempuan sehingga kecantikan ini di lirik oleh kalangan bisnis. Bahkan terasa kurang jika sebuah pertunjukan organ tunggal tidak menampilkan sosok perempuan dengan segala daya tariknya. Namun sesungguhnya peran sorang perempuan hanya di jadikan sebagai objek seks semata. Dan mengesampingkan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an.

Bekerja menurut perspektif hukum Islam bukan merupakan hak melainkan tugas dan baik laki-laki dan perempuan, dalam hal ini, tidak berbeda. Perempuan juga harus melaksanakan tugasnya dalam hal-hal sosial dan bebas memilih pekerjaannya. Namun dengan memperhatikan penciptaan khusus secara fisik dan kejiwaan, maka tidaklah setiap pekerjaan baik baginya dan bagi seluruh individu masyarakat. Perempuan adalah eksistensi yang lembut dan cantik karna kelembutan dan kecantikanya yang menarik bagi laki-laki, dia harus berusaha untuk memilih pekerjaan yang tidak merusak kecantikanya.oleh karena itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, susah, dan melelahkan tidak baik bagi kaum perempuan.karena dapat membahayakan kecantikan, kelembutan, serta daya tarik yang mereka miliki. ⁴ Salah satu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah tubuh perempuan di eksploitasi pada tayangan hiburan organ tunggal musik dangdut mengeksploitasi tubuh perempuan dengan menggunakan tandda-tanda semeotika tubuh (*body signifier*), yang mengarah pada dorongan hasrat *sensualitas* dan *erotisme*. Dalam tayangan organ tunggal musik dangdut terdapat gerakan pinggul, dada, serta cara berpakaian yang sering di eksploitasi sebagai simulasi dari gerakan sensual bahkan tidak banyak dari penyanyi organ tunggal rela memeberikan tubuhnya untuk di eksploitasi.

³Abdul -Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, h. 102.

⁴Ibrahim Amini, *Asnaye fi wazaif wa huquqe zan*, terj. Jayadi, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al Huda, 2007 M), h.10-11.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif lapangan untuk mengumpulkan sejumlah data yang di peroleh dari informan yang di lapangan terkait dengan fakta serta fenomena sosial yang ada kemudian menganalisisnya. Sumber data adalah sumber yang mengenai tentang dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan dalam wawancara dengan pengumpulan data, maka pengumpulan data disebut responden, yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan. Data primer adalah, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh secara langsung sumber asli. dan data primer merupakan data yang hukum mengikat. Data sekunder adalah mencakup tentang dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. teknik pengumpulan data di lakukan dengan berbagai cara meliputi observasi, studi dokumen, wawancara serta studi pustaka. Yang menjadi instrument dalam penelitian ini yaitu peneliti, pedoman wawancara, alat tulis, kamera, handphone. analisis data yang dipakai dalam metode ini adalah analisis kualitatif, yang dimana bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil organ tunggal dan biduan saweran di kec. Pallangga

Organ tunggal merupakan pertunjukan musik panggung yang mengandalkan iringan organ jenis keyboard yang dapat memprogram yang dapat memainkan ulang aransemen lagu. Organ tunggal ini biasa di gunakan dalam acara pesta-pesta adat seperti khitanan, syukuran, dan perkawinan. Namun di tengah-tengah penggunaan organ tunggal saat ini terdapat pergeseran nilai. Panggung pertunjukan dangdut organ tunggal memang tidak dapat di lepaskan dari keberadaan biduanita. Seiring dengan perkembangan musik dangdut koplo dan kepentingan ekonomi dalam bisnis pertunjukan dangdut, kualitas biduanita sebagai penyanyi dangdut tidak lagi di lihat sebagai faktor utama. Kemampuan biduanita dalam memikat penonton, memberikan *gimmick*, paras wajah, dan goyangan menjadi hal yang lebih penting untuk meraih kesuksesan dalam panggung pertunjukan dangdut. Dari segi *performance* dangdut *koplo* menonjolkan performa yang enerjik, dan berpenampilan seksi. Joget dan goyagannya lepas, bebas, dan tanpa terkontrol. Penari dapat bergoyang, menari dengan gerakan sensasional ataupun suara yang merangsang dan menyanyikan lagu yang liriknya nakal untuk memancing penonton bergoyang.⁵

Menyimpan atau menilap uang *saweran* adalah bagian dari reaksi biduanita atas hegemoni di atas panggung. *Saweran* adalah bagian dari pragmatisme panggung dangdut yang menjadi jalan mudah dan cepat bagi biduanita untuk memperoleh honor yang lebih baik. Di dalam saweran organ tunggal biduanita biasanya di iringi dengan musik dangdut yang memang memaksa untuk bergoyang, memeberikan tubuhnya untuk di raba dengan sejumlah uang sebagai imbalan. Mereka tak malu-malu mempertontonkan goyangan-goyngan yang seperti seks

⁵Puji Sri Kusumawati, Biduanita Dangdut: Hegemoni Dan Reaksi Atas Dominasi, *jurnal*, (Semarang: Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Pascasarjana, Universitas Negri Semarang Indonesia, 2017), h. 65

di kalangan publik yang bukan hanya di kalangan orang tua, dewasa, anak muda bahkan anak-anak yang seharusnya belum bisa melihat adegan itu. Saweran ini biasanya akan di mulai ketika dalam kondisi yang efisien dalam artian harus ada perintah dari pemilik hajatan, jauh dari keramaian, pihak keamanan tidak ada dan biasanya di lakukan di daerah yang terpencil. Dan waktu saweran biasanya di mulai pukul 23:00 sampai selesai.

Menurut informan yang berhasil di wawancarai yaitu selvi yang berumur 20 tahun dalam pernyataannya mengatakan bahwa:

“Dari pemaparannya menunjukkan bahwa selvi dulunya sempat memutuskan untuk tidak bergabung menjadi biduanita dengan alasan karena ada suaminya yang sudah menjadi haknya untuk mengurus rumah tangganya. Akan tetapi nasib berkata lain ia di tinggalkan oleh suaminya dan kebutuhan sehari hari seperti kontrakan dan untuk bertahan hidup harus ia tanggung sendiri maka dari itu ia kembali lagi menjadi biduanita. selvi menjalani profesinya sebagai biduan saweran karna alasan ekonomi ia juga mengatakan bahwa ia akan melakukan saweran atau aksi panas ketika ada persetujuan dari pihak pimpinan dan pihak yang punya acara hajatan. Selvi pun mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan saweran walapun di suruh pimpinan ketika banyak yang merekam aksinya tersebut.

Selvi pun mengatakan bahwa ia putus sekolah sejak kelas dua smp dan hanya mengantongi ijasah sd sehingga tidak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan biaya yang seimbang dengan kebutuhannya hanya dengan bermodalkan ijasah sd. Maka dari itu selvi merasa dengan berprofesi sebagai biduan ia percaya bahwa mungkin itulah jalan yang sudah menjadi garis tangan yang ditentukan oleh tuhan . dan kenyamanan dan finansial sangat di rasakan selvi ketika berprofesi sebagai biduanita.⁶”

Biduan saweran merupakan penghibur yang di panggil untuk menghibur di acara pesta-pesta adat seperti perkawinan dan lain-lain, yang di iringi organ tunggal atau elekton. Biduan saweran ini menampilkan sebuah goyangan yang erotis, panas yang memang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi yang menonton yang nilai saweranya mulai Rp 5.000 sampai Rp 100.000, tanpa disadari perilaku ini ketika dilihat secara mendalam adanya reaksi para penyawer untuk melakukan eksploitasi terhadap tubuh biduan.

Kemudian peran tokoh agama yaitu Daeng sibali mengatakan bahwa:

Perempuan yang membuka aurat di depan umum apalagi mempertontonkan aurat itu maka dalam agama sudah jelas di larang karna agama menganiurkan kita untuk tidak mendekati zina apalagi melaukukan zina. ujarinya Perilaku saweran sangat tidak mencontohkan hal-hal yang baik terlebih lagi ia mempertontonkan auratnya bukan hanya di kalangan orang dewasa namun juga anak-anak yang ini sangat berbahaya karna anak mampu dengan gampang meniru apa yang ia lihat ketika ia melihat sesuatu yang baik maka ia pun akan condong ke hal yang baik maka sebaiknya ketika ia melakukan hal yang buruk maka ia pula akan cenderung ke hal hal yang negtif. Daeng sibali pun mengatakan perilaku saweran ini sangat sensitif. dekat sekali dengan kericuan merusak hubungan rumah tangga orang dan allah sangat membenci perilaku-perilaku demikian⁷”

Sedangkan menurut para tokoh masyarakat mengutarakan bahwa:

⁶Selvi, Biduanita Organ Tunggal, *Wawancara*, Pallangga, 26, Juli, 2019.

⁷Deng Sibali, Imam Dusun Desa Pallangga, *Wawancara*, Pallangga, 29, Juli, 2019.

“masvarakat sangat negatif terhadap pertunjukan organ tunggal, khususnya pada malam hari menurut hi bani selaku tokoh agama mengatakan saweran dalam acara haiatan bukanlah tontonan yang layak untuk di tonton karna dapat merusak moral, dan cara berfikir masvarakat dan sangat menyimpang dari ajaran-ajaran agama, tidak mendidik dan dapat merusak generasi-generasi muda masa depan dapat di lihat dari cara berpakaian biduanita itu sangat terbuka menampilkan lekuk tubuh yang tak seharusnya dapat di tonton ia pertontonkan dan hal-hal seperti inihnyadapat menimbulkan bencana bagi suatau wilayah.⁸”

Perlu di ketahui bahwa mekanisme kerja musik electone dan biduan saweran; 1). Pembukaan Tampil Penyanyi Dangdut, 2). Pada sesi tampilan penyanyi dangdut atau biduanita biaanya di mulai pada pukul 18:00 pada pukul ini biduanita hanya menampilkan nyanyian atau goyangan yang tidak terlalu panas. Dan pakaiaan yang merek kenakan tidak terlalu terbuka di karenakan karena masih banyak anak-anak yang di bawah umur masih berkeliaran. Setelah istirahat tepatnya pukul 22:00 para biduanita ini bersistirahat makan, dan mengganti pakaian yang cenderung lebih terbuka. 3). Klimaks Sesi Saweran; Pada saat selesai istirahat makan, dan ganti pakaian para biduanita tersebut menampilkan tarian yang sangat erotis yang tentu saja mengundang syahwat bagi siapa saja yang menontonya terutama pada kaum pria. Saweran di mulai pada saat sesudah istirahat ketika ada penonton yang memancing mengeluarkan uang dan menari di depan panggung. Dan mirisnya lagi para biduanita yang melakukan saweran ternyata sudah meminum minuman keras yg ada di daerah mereka hiburan alasanya agar mereka seakan tidak sadar ketika melakukan saweran. Umumnya biduanita menyanyi biasa dan di pertengahan lagu, lagu sudah di aranseman menyerupai DJ dan memang di manfaatkan untuk bergoyang di sesi inilah para penonton maju ke depan panggung untuk melakukan saweran memberi uang berupa Rp 5.000 samapai Rp. 100.000 dan memasukkan ke dalam dada si biduanita ssecara berulang-ulang. Penonton pun tak segan segan menukar uang hanya dengan mendapatkan saweran berkali-kali. Setelah selesai saweran sesi penutupnya yaitu dengan di tandainya musik kembali normal dan menyanyi seperti biasanya maka sesi saweran sudah di tutup.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Eksploitasi Tubuh di Kec. Pallangga

a. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pangkal yang utama atau penyebab maraknya perempuan jatuh kepada hiburan malam, harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut perempuan tidak berfikir panjang untuk mendapatkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya demi untuk bertahan hidup.

Terlihat dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa ia terjun dalam menjalani profesinya sebagai biduanita karena alasan biaya, demi untuk bertahan hidup ia rela membanting tulang mencari nafka walaupun rela memberikan dirinya untuk di jadikan sebagai alat pembaangkit seksual.

b. Lingkungan

Lingkungan juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi karena manusia dan lingkungan tidak bisa di pisahkan. lingkungan merupakan faktor penting pembentukan tingkah laku manusia Artinya suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, meliputi

⁸Hj Bani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tompo Tonjong, 2 Agustus 2019.

tanah dan udara sedangkan lingkungan manusia, ialah apa yang mengelilinginya, seperti geografis negeri, lautan darat, dan lingkungan sosial masyarakat.

c. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan faktor pembentukan tingkah laku manusia. Pendidikan sangat berharga bagi manusia. Bagi kaum empirisme berpendapat bahwa faktor yang paling mempengaruhi terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial,; termasuk pembinaan dan pendidikan yang di berikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang di berikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini begitu di percaya kepadaperanan yang di lakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran.

3. Pandangan Hukum Islam tentang Saweran Perempuan dalam Organ Tunggal

Ayat tentang larangan mendekati zina (*lataqrabu*) artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual yang memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring orang kepada terlaksananya hubungan seksual.

Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang di laraang itu. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba, memegang dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya. Zina bukan hanya perbuatan yang di lakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dengan menggunakan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan, dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indra manusia dann kemampuan yang ada pada diri manusia dapat di gunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas oleh karena itu, dalam Islam ada yang di namakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya. Kata (*lataqrabu*) yaitu *jangan kamu mendekati* mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan pada zina mata, zina tangan dan lain-lain itu juga sesungguhnya menjadi sasaran larangan ayat di atas karena kesemuanya itu menjadi bagian dari perbuatan zina yang puncaknya dalah hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti terhadap perdagangan orang untuk eksploitasi seksual merupakan kejahatan yang sangat mengancam eksistensi keturunan atau generasi di dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqhasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkannya syariat) yaitu menjaga dan memelihara keturunan. Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan *Maqhasidu al umurudh-dharuriyat* yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dan kehormatan. Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya.⁹

⁹Nurhayati, Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015), h. 10-13.

D. KESIMPULAN

Jadi, berdasarkan seluruh uraian deskripsi mengenai saweran organ tunggal yang berada di Kec. Pallangga maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

Biduanita merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh segelincir orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dan tentunya juga dengan alasan yang berbeda-beda yang membuat biduan tergabung dalam sebuah pertunjukan hiburan di suatu daerah. Di antaranya yang menjadi latar belakang mengapa biduanita tergabung dalam pesta hiburan yaitu atas beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, dan faktor lingkungan.

Persepsi masyarakat tentang pertunjukan organ tunggal sangatlah berbeda-beda menurut pemain (pelaku seni) atau pemilik hajatan pertunjukan organ tunggal ini sangat positif selain tugasnya untuk menghibur dan acara pesta menjadi tidak sepi karna adanya nyanyian-nyanyian dangdut, pertunjukan organ tunggal juga memeberikan pekerjaan sampingan yang sangat menguntungkan.

Bagi muda-mudi pertunjukan organ tunggal ini sangat baik selain aksesnya mudah di jangkau dan bermasyarakat pertunjukan organ tunggal juga tidak di pungut biaya akibatnya inilah yang sangat di minati oleh kalangan pemuda karna menghibur dan tidak di pungut biaya. Sedngkan menurut tokoh agama pertunjukan organ tunggal ini tidak sesuai dengan syariat Islam, akibatnya dapat berdampak negatife bagi siapa saja yang menonton pertunjukan itu karena pakaian ya yang terbuka dan goyangnya yang panas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul –Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, h. 102.

Ibrahim Amini, *Asnaye fi wazaif wa huquqe zan*, terj. Jayadi, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al Huda, 2007 M).

Jurnal

Nurhayati, Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).

Puji Sri Kusumawati, Biduanita Dangdut: Hegemoni Dan Reaksi Atas Dominasi, *jurnal*, (Semarang: Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2017).

Wawancara

Deng Sibali, Imam Dusun Desa Pallangga, *Wawancara*, Pallangga, 29, Juli, 2019.

Hj Bani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tompo Tonjong, 2 Agustus 2019.

Selvi, Biduanita Organ Tunggal, *Wawancara*, Pallangga, 26, Juli, 2019.